



PUTUSAN

Nomor 4057/Pdt.G/2023/PA.Krw

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA KARAWANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama
Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, NIK. X, umur 28 tahun (12 Februari 1995), agama Islam,
pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan Swasta di PT XXX,
kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kabupaten
Karawang, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;
melawan

TERGUGAT, NIK. -, umur 28 tahun (14 Mei 1995), agama Islam, pendidikan
SMK, pekerjaan Buruh Harian Lepas, kewarganegaraan
Indonesia, tempat tinggal di Kabupaten Karawang,
selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatan tanggal 20 November 2023
yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Karawang, Nomor
4057/Pdt.G/2023/PA.Krw tanggal 20 November 2023, dengan dalil-dalil pada
pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat secara sah menurut hukum Islam pada tanggal 06 Maret 2015, dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Klari, Kabupaten Karawang, dengan bukti Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 230/II/III/15, tertanggal 06 Maret 2015;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal bersama terakhir di rumah kediaman orang tua Penggugat di Dusun Pasir Buah, RT. 016 RW. 008, Desa Pasirmulya, Kecamatan Majalaya, Kabupaten Karawang;
3. Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun dan telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (*ba'da dukhul*), dan telah dikaruniai

Hal 1 dari 19 hal. Pts. No 4057/Pdt.G/2023/PA.Krw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seorang anak bernama Anak kesatu, lahir di Karawang, 03 September 2015, umur 8 tahun, laki-laki, Pendidikan SD;

Bahwa anak tersebut berada dalam pengasuhan Penggugat;

4. Bahwa sekitar bulan Januari 2019, kondisi rumah tangga mulai tidak harmonis antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena:

4.1 Bahwa Tergugat tidak bertanggung jawab terkait nafkah lahir disebabkan Tergugat tidak terbuka perihal penghasilan. Tergugat sama sekali tidak memberikan nafkah lahir kepada Penggugat, sehingga kebutuhan rumah tangga bersama tidak dapat tercukupi dan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari Penggugat bekerja;

4.2 Bahwa keluarga Tergugat terlalu ikut campur terhadap rumah tangga dan Tergugat enggan mendengarkan pendapat Penggugat melainkan lebih mendengarkan keluarga Tergugat. Sehingga Penggugat merasa rumah tangga sudah tidak nyaman;

5. Bahwa setelah permasalahan tersebut diatas, Penggugat tetap bersabar dan mempertahankan kehidupan rumah tangga dengan Tergugat, Penggugat sudah berupaya meminta bantuan pihak keluarga untuk menasihati dan mendamaikan, namun tidak berhasil;

6. Bahwa puncak permasalahan terjadi sekitar bulan Januari 2021, dimana antara Penggugat dan Tergugat bertengkar perihal nafkah sehingga mengakibatkan Tergugat dan Penggugat berpisah tempat tinggal. Tergugat pergi ke rumah kediaman saudara Tergugat di Dusun Pasir Buah, RT. 016 RW. 008, Desa Pasirmulya, Kecamatan Majalaya, Kabupaten Karawang, sedangkan Penggugat tinggal di rumah kediaman Penggugat di Perumahan De Kraton Blok N2 Nomor 47, Desa Pancawati, Kecamatan Klari, Kabupaten Karawang. Sejak saat itu Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat;

7. Bahwa atas permasalahan tersebut di atas, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina lagi dengan baik, sehingga rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah tidak tercapai, dan oleh karena itu untuk menghindari permasalahan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat yang tidak kunjung selesai,

Hal 2 dari 19 hal. Pts. No 4057/Pdt.G/2023/PA.Krw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka jalan yang sangat maslahat adalah dengan perceraian dimana atas hal tersebut telah dibicarakan dengan keluarga;

8. Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar biaya yang timbul akibat dari perkara ini berdasarkan peraturan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan hal-hal dan alasan tersebut di atas, maka gugatan cerai Penggugat ini telah sesuai dan memenuhi ketentuan hukum dan mempunyai alasan-alasan yang cukup. Maka oleh karenanya Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Karawang C.q. Majelis Hakim berkenan membuka persidangan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebaskan biaya yang timbul akibat perkara ini menurut hukum;

SUBSIDER:

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya;

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut;

Bahwa pada sidang yang ditentukan Penggugat hadir di persidangan secara *in person*, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan *relas* panggilan Nomor 4057/Pdt.G/2023/PA.Krw yang dibacakan di persidangan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan suatu alasan yang dibenarkan undang-undang;

Bahwa Pasal 25 ayat 3 Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dikemukakan secara tegas bahwa: "Peradilan agama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan perkara antara orang-orang yang beragama Islam sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan";

Hal 3 dari 19 hal. Pts. No 4057/Pdt.G/2023/PA.Krw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama secara tegas menyatakan bahwa: "Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: a. perkawinan, b. waris, c. wasiat, d. hibah, e. wakaf, f. zakat, g. infaq, h. shadaqah, dan i. ekonomi syaria";

Bahwa Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dikemukakan secara tegas bahwa: "Gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Penggugat kecuali apabila Penggugat dengan sengaja meninggalkan tempat bersama tanpa izin Tergugat";

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka kewajiban mediasi tidak dilaksanakan dan pemeriksaan terhadap perkara ini dapat dilanjutkan;

Bahwa oleh karena menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat tidak berhasil dan mediasi tidak dilaksanakan, maka dibacakan gugatan Penggugat bertanggal 20 November 2023 dengan register Nomor 4057/Pdt.G/2023/PA.Krw tanggal 20 November 2023 yang dalilnya tetap dipertahankan Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 230/II/III/15, tanggal 06 Maret 2015 atas nama Penggugat (Penggugat) dan Tergugat (Tergugat) yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Klari, Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat yang telah dibubuhi meterai secukupnya, telah dicocokkan dan disesuaikan dengan aslinya di persidangan oleh Hakim Ketua Majelis ternyata cocok, diberi tanda P1;

Bahwa Tergugat tidak memberikan tanggapan atas alat bukti tertulis yang diajukan Penggugat karena Tergugat tidak hadir di persidangan;

B. Saksi-saksi

Hal 4 dari 19 hal. Pts. No 4057/Pdt.G/2023/PA.Krw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi I, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Karawang sebagai kakak kandung Penggugat, yang telah memberikan keterangan di persidangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Hubungan Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri;
- Setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal terakhir di rumah orang tua Penggugat di Dusun Pasir Buah, RT. 016 RW. 008, Desa Pasirmulya, Kecamatan Majalaya, Kabupaten Karawang;
- Sampai sekarang Penggugat masih bertempat tinggal di rumah Penggugat, sedangkan Tergugat tidak;
- Penggugat dan Tergugat saat ini tidak tinggal satu rumah lagi;
- Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Tergugat pergi meninggalkan Penggugat karena Tergugat kurang bertanggung jawab dengan Penggugat dan anak Penggugat dengan Tergugat;
- Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak bulan Januari 2021;
- Tergugat pergi ke rumah saudara Tergugat di Dusun Pasir Buah, RT. 016 RW. 008, Desa Pasirmulya, Kecamatan Majalaya, Kabupaten Karawang tidak jauh dari rumah orang tua Penggugat, sedangkan Penggugat sekarang tinggal di rumah Penggugat;
- Tergugat tidak pernah kembali kepada Penggugat;
- Tergugat tidak kembali kepada Penggugat sudah lebih 2 (dua) tahun lamanya;
- Saksi mengetahui Tergugat sudah lebih 2 (dua) tahun lamanya tidak kembali kepada Penggugat dari yang saksi lihat sendiri;
- Saksi mengetahui Tergugat pergi meninggalkan karena Saksi berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat;
- Saksi mengetahui kalau Tergugat sedang berada di rumah Penggugat dan Tergugat Saksi bertemu dengan Tergugat atau saksi bertegur sapa dengan Tergugat jika Tergugat sedang ada di rumah Penggugat dan Tergugat;

Hal 5 dari 19 hal. Pts. No 4057/Pdt.G/2023/PA.Krw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai keturunan 1 (satu) orang anak dan saat ini tinggal bersama dengan Penggugat;
- Tidak ada lagi yang akan saksi sampaikan;
- 2. Saksi II, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Karawang sebagai kakak kandung Penggugat yang telah memberikan keterangan di persidangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Hubungan Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri;
 - Setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal terakhir di rumah orang tua Penggugat di Dusun Pasir Buah, RT. 016 RW. 008, Desa Pasirmulya, Kecamatan Majalaya, Kabupaten Karawang;
 - Sampai sekarang Penggugat masih bertempat tinggal di rumah Penggugat, sedangkan Tergugat tidak;
 - Penggugat dan Tergugat saat ini tidak tinggal satu rumah lagi;
 - Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
 - Tergugat pergi meninggalkan Penggugat karena Tergugat kurang bertanggung jawab dengan Penggugat dan anak Penggugat dengan Tergugat;
 - Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak bulan Januari 2021;
 - Tergugat pergi ke rumah saudara Tergugat di Dusun Pasir Buah, RT. 016 RW. 008, Desa Pasirmulya, Kecamatan Majalaya, Kabupaten Karawang tidak jauh dari rumah orang tua Penggugat, sedangkan Penggugat sekarang tinggal di rumah Penggugat;
 - Tergugat tidak pernah kembali kepada Penggugat;
 - Tergugat tidak kembali kepada Penggugat sudah lebih 2 (dua) tahun lamanya;
 - Saksi mengetahui Tergugat sudah lebih 2 (dua) tahun lamanya tidak kembali kepada Penggugat dari yang saksi lihat sendiri;
 - Saksi mengetahui Tergugat pergi meninggalkan karena Saksi tinggal bersama-sama di rumah orang tua Penggugat sebagai tempat tinggal Penggugat dan Tergugat;
 - Saksi mengetahui kalau Tergugat sedang berada di rumah Penggugat dan Tergugat Saksi bertemu dengan Tergugat atau saksi

Hal 6 dari 19 hal. Pts. No 4057/Pdt.G/2023/PA.Krw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bertegur sapa dengan Tergugat jika Tergugat sedang ada di rumah Penggugat dan Tergugat;

- Dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai keturunan 1 (satu) orang anak dan saat ini tinggal bersama dengan Pengguga;
- Tidak ada lagi yang akan saksi sampaikan;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan di sidang tanggal 04 Desember 2023 yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan kepada Penggugat dan Tergugat telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa pada sidang yang ditentukan Penggugat hadir di persidangan secara *in person*, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan *relaas* panggilan Nomor 4057/Pdt.G/2023/PA.Krw yang dibacakan di persidangan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan suatu alasan yang dibenarkan undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 25 ayat 3 Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman dan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, oleh karena berdasarkan gugatan Penggugat ternyata Penggugat bertempat tinggal di wilayah Pengadilan Agama

Hal 7 dari 19 hal. Pts. No 4057/Pdt.G/2023/PA.Krw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karawang, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Pengadilan Agama Karawang berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus gugatan tersebut;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat, sebagaimana yang dimaksud Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, akan tetapi upaya Hakim tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat, berdasarkan Pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, perkara tersebut termasuk yang dikecualikan penyelesaiannya dari mediasi;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah dalam gugatan Penggugat adalah Penggugat ingin bercerai dari Tergugat dengan alasan Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dua tahun berturut-turut tanpa izin dan alasan yang jelas;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR. jo. Pasal 1685 KUH Perdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P1 dan saksi-saksi yaitu: Saksi I dan Saksi II;

Menimbang, bahwa meski tidak ada yang keberatan terhadap keabsahan perkawinan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi karena fungsi akta nikah *probationis causa*, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1)

Hal 8 dari 19 hal. Pts. No 4057/Pdt.G/2023/PA.Krw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka Majelis Hakim berpendapat akta nikah tetap diperlukan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah (P1) yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Klari, Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat dengan Akta Nikah Nomor 230/II/III/15, tanggal 06 Maret 2015 atas nama Penggugat sebagai Penggugat dan Tergugat sebagai Tergugat yang telah diberi meterai secukupnya, **telah dicocokkan dan disesuaikan dengan aslinya di persidangan ternyata cocok**, yang menerangkan antara Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada tanggal 06 Maret 2015, maka Majelis Hakim berpendapat bukti P1 tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai bukti surat;

Menimbang bahwa, bukti fotokopi Kutipan Akta Nikah P1 yang menerangkan hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri, tidak bertentangan dengan hukum, adat, dan kesusilaan adalah alat bukti tentang adanya hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat bukti P1 tersebut telah memenuhi syarat materil sebagai bukti surat, karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P1 sebagai akta autentik yang telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti surat yang menerangkan antara Penggugat dengan Tergugat telah melaksanakan perkawinan, maka berdasarkan Pasal 1870 dan Pasal 1888 KUHPerdara serta Pasal 165 HIR. bukti surat tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, kecuali dapat dibuktikan sebaliknya oleh Tergugat, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat sepanjang hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat, Penggugat telah mampu membuktikan dalil gugatan Penggugat tentang perkawinan Penggugat dengan Tergugat, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan gugatan perceraian yang diajukan Penggugat;

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan Penggugat bernama Saksi I yang menerangkan mengetahui Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak bulan Januari 2021 dan sampai saat sekarang Tergugat tidak pernah kembali kepada Penggugat sudah lebih 2 (dua) tahun lamanya dan dari

Hal 9 dari 19 hal. Pts. No 4057/Pdt.G/2023/PA.Krw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai keturunan 1 (satu) orang anak dan saat ini tinggal bersama dengan Penggugat yang didasarkan atas pengetahuan saksi sendiri;

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan Penggugat bernama Saksi II yang menerangkan mengetahui Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak bulan Januari 2021 dan sampai saat sekarang Tergugat tidak pernah kembali kepada Penggugat sudah lebih 2 (dua) tahun dan dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai keturunan 1 (satu) orang anak dan saat ini tinggal bersama dengan Penggugat lamanya yang didasarkan atas pengetahuan saksi sendiri;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat masing-masing bernama Saksi I dan Saksi II sebagai kakak kandung Penggugat, yang masing-masing saksi adalah cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpah, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 144, Pasal 145 ayat (1) dan Pasal 149 HIR. saksi-saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi;

Fakta Hukum:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah yang telah menikah pada tanggal 06 Maret 2015 yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Klari, Kabupaten Karawang;
2. Bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak bulan Januari 2021 sampai dengan gugatan diajukan Tergugat tidak pernah kembali kepada Penggugat lebih 2 (dua) tahun lamanya;
3. Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak yang saat ini diasuh Penggugat;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat mengetahui Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak bulan Januari 2021 dan Tergugat tidak pernah kembali kepada Penggugat sudah lebih 2 (dua) tahun lamanya berdasarkan pengetahuan saksi sendiri, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan ketentuan Pasal 171 ayat (1) HIR. alat bukti saksi-saksi yang diajukan Penggugat tersebut di atas sepanjang mengenai Tergugat pergi

Hal 10 dari 19 hal. Pts. No 4057/Pdt.G/2023/PA.Krw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalkan Penggugat lebih 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin dan alasan yang jelas telah memenuhi syarat materil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi Penggugat yang saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 172 HIR. keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut di atas dapat dipercaya;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mengajukan saksi-saksi yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi serta dapat dipercaya, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan pemahaman secara *a contrario* dari Pasal 169 HIR. alat bukti saksi yang diajukan Penggugat telah mencapai batas minimal pembuktian saksi;

Menimbang, bahwa karena Penggugat telah mengajukan alat bukti saksi yang telah mencapai batas minimal pembuktian tentang Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak bulan Januari 2021 dan Tergugat tidak pernah kembali kepada Penggugat sampai dengan sekarang ini sudah lebih 2 (dua) tahun lamanya, yang dihubungkan dengan Penggugat mengajukan gugatan pada tanggal 20 November 2023, maka Majelis Hakim berkesimpulan Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat 2 (dua) tahun 10 (sepuluh) bulan lamanya atau telah melampaui 2 (dua) tahun berturut-turut lamanya tanpa izin dan alasan yang jelas, oleh karenanya Penggugat telah mampu membuktikan dalil gugatan Penggugat tentang Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dua tahun berturut-turut lamanya tanpa izin dan alasan yang jelas, oleh karena itu gugatan Penggugat patut dinyatakan telah beralasan;

Menimbang, bahwa tentang Tergugat meninggalkan Penggugat tanpa izin, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam hukum pembuktian dikenal ada 3 (tiga) macam cara pengakuan, yaitu pengakuan dengan tegas termasuk berdiam diri tidak membela kepentingannya, pengakuan berklausula dan pengakuan berkualifikasi;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat disebabkan alasan yang dibenarkan undang-undang, maka Majelis Hakim berpendapat Tergugat telah berdiam diri;

Hal 11 dari 19 hal. Pts. No 4057/Pdt.G/2023/PA.Krw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Tergugat telah berdiam diri, maka berdasarkan cara pengakuan yang diatur dalam hukum pembuktian yang menyatakan berdiam diri merupakan salah satu cara pengakuan, maka Majelis Hakim berpendapat Tergugat telah mengakui dalil gugatan Penggugat yang menyatakan Tergugat meninggalkan Penggugat tanpa izin dari Penggugat;

Menimbang, bahwa karena Tergugat mengakui telah meninggalkan Penggugat tanpa izin, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan ketentuan Pasal 174 HIR. yang menyatakan kekuatan pengakuan sebagai bukti yang lengkap, Penggugat telah mampu membuktikan dalil gugatan Penggugat bahwa Tergugat telah meninggalkan Penggugat tanpa izin Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Penggugat telah mampu membuktikan dalil gugatan Penggugat tentang Tergugat telah meninggalkan Penggugat 2 (dua) tahun lamanya tanpa izin Penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat telah sesuai dengan alasan perceraian Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf b dan Pasal 133 huruf e Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah sesuai dengan alasan perceraian Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1979 jo. Pasal 116 huruf b dan Pasal 133 huruf e Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir di persidangan secara *in person*, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan *relas* panggilan Nomor 4057/Pdt.G/2023/PA.Krw. yang dibacakan Hakim Ketua Majelis di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan alasan yang dibenarkan undang-undang, maka Majelis Hakim berpendapat Tergugat patut dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah beralasan dan berdasar hukum yang dihubungkan dengan Tergugat yang telah dinyatakan tidak hadir di persidangan yang dikaitkan pula dengan kesimpulan Majelis Hakim bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat 2 (dua) tahun 10

Hal 12 dari 19 hal. Pts. No 4057/Pdt.G/2023/PA.Krw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sepuluh) bulan berturut-turut lamanya dan dikaitkan dengan tidak terdapatnya catatan dalam bukti P1 yang menyatakan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 125 HIR. gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan antara Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan suami isteri, telah dikaruniai keturunan 1 (satu) orang anak, sedangkan pada kebiasaanya (*'uruf*) anak lahir karena adanya hubungan suami isteri, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 174 HIR. Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan suami isteri (*ba'da dukhul*);

Menimbang bahwa oleh karena antara Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan suami isteri (*ba'da dukhul*) dan dikaitkan dengan tidak terdapatnya catatan dalam bukti P1 yang menyatakan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat sesuai dengan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa talak yang dijatuhkan Pengadilan adalah talak *bain sughra*, maka talak Tergugat yang dijatuhkan Majelis Hakim kepada Penggugat adalah talak satu *bain sughra*;

Pertimbangan Petitum Ex Officio

Menimbang, bahwa dalam rangka memberikan perlindungan hukum dan keadilan kepada Penggugat/ istri yang menurut hukum harus dilindungi, maka Majelis memandang perlu menambahkan amar mengenai nafkah *iddah*, *mut'ah*, dan nafkah anak Penggugat dengan Tergugat, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa meski Penggugat tidak mengetahui berapa penghasilan Tergugat setiap bulan, sedangkan Tergugat bekerja sebagai buruh harian lepas yang mempunyai penghasilan, untuk memberi nafkah *iddah*, dan *mut'ah*, dan nafkah anak Penggugat dengan Tergugat, maka Majelis Hakim bersandar kepada standart Biaya hidup per orang di Kabupaten Karawang, Jawa Barat menurut Survey Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) yang

Hal 13 dari 19 hal. Pts. No 4057/Pdt.G/2023/PA.Krw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan oleh BPS pada bulan Maret 2021 adalah sebesar Rp1.242.403,00 (satu juta dua ratus empat puluh dua ribu empat ratus tiga rupiah);

Tentang Nafkah Iddah

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2018 yang mengakomodir Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, maka istri dalam permohonan cerai gugat dapat diberi *mut'ah* dan nafkah *iddah* sepanjang tidak terbukti *Nusyuz* (durhaka);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi Penggugat yang menerangkan Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat Penggugat tidak tergolong istri yang *nusyuz*, oleh karenanya Penggugat patut diberikan nafkah *iddah* dan *mut'ah*;

Menimbang, bahwa meski perceraian Penggugat dengan Tergugat talak satu bain *sughra*, akan tetapi karena Penggugat tetap harus beriddah sekurang-kurangnya selama 90 hari, maka Majelis Hakim berpendapat Tergugat membayar uang *iddah* sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) kepada Penggugat untuk selama masa *iddah*;

Tentang Mut'ah

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat jumlah pembebanan *mut'ah* tersebut harus sesuai dengan kepatutan yang dapat memenuhi kebutuhan hidup minimum Penggugat, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 149 huruf b dan Pasal 153 ayat (2) huruf b Kompilasi Hukum Islam, dengan mempertimbangkan kemampuan suami sebagaimana diatur dalam Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam. Selain itu perceraian merupakan hal terberat yang harus dialami bagi seorang istri, sehingga pembebanan jumlah *mut'ah* kepada Tergugat untuk Penggugat adalah 12 (dua belas) x nafkah *iddah* 1 (satu) bulan, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 606 K/Ag/2020 tanggal 25 September 2020 yang dikaitkan dengan lamanya pernikahan Pemohon dengan Termohon yaitu 06 Maret 2015 atau selama lebih 8 (delapan) tahun dipandang patut dan layak Tergugat untuk dihukum memberikan *mut'ah* kepada Penggugat berupa uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Hal 14 dari 19 hal. Pts. No 4057/Pdt.G/2023/PA.Krw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam rangka perlindungan hukum guna menjamin keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum terhadap pelaksanaan hak-hak Penggugat pasca perceraian, maka pembayaran hak-hak Penggugat tersebut sebagaimana Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 tahun 2019 huruf C angka 1 huruf b yang mengakomodir Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum harus dilakukan oleh Tergugat sebelum Tergugat mengambil akta cerai dan akan dicantumkan dalam amar putusan ini;

Tentang Nafkah Anak

Menimbang, bahwa meski Penggugat tidak menuntut nafkah anak Penggugat dengan Tergugat bernama Anak kesatu, laki-laki, lahir di Karawang, 03 September 2015, umur 8 tahun, untuk masa yang akan datang, oleh karena nafkah anak merupakan kewajiban yang melekat bagi seorang ayah dan kewajiban memberikan nafkah anak adalah kewajiban yang asli bukan kewajiban yang baru timbul setelah adanya perceraian, sesuai dengan Pasal 105 huruf c Kompilasi Hukum Islam dan SEMA Nomor 4 tahun 2016 jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor 502K/AG/2019, tanggal 24 Juli 2019, yang intinya bahwa nafkah anak secara *ex officio* dapat ditetapkan kepada ayahnya apabila secara nyata anak tersebut berada dalam asuhan ibunya, walaupun tidak ada tuntutan dari ibunya;

Menimbang, bahwa terhadap nafkah anak Penggugat dengan Tergugat untuk masa yang akan datang, meski Penggugat tidak mengetahui penghasilan Tergugat dan kemiskinan tidak menggugurkan kewajiban Tergugat, maka berdasarkan Pasal 156 huruf d Kompilasi Hukum Islam Tergugat dibebani biaya hidup minimal anak Penggugat dengan Tergugat, Majelis Hakim berpendapat Tergugat menanggung nafkah anak Penggugat dengan Tergugat sampai anak tersebut berusia 21 tahun atau menikah;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat menanggung nafkah anak Penggugat dengan Tergugat, namun berdasarkan Pasal 41 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Penggugat ikut memikul nafkah anak, maka Majelis Hakim berpendapat dipandang patut dan layak menetapkan dan menghukum Tergugat membayar nafkah anak Penggugat dengan Tergugat untuk masa yang akan datang dengan biaya hidup minimal

Hal 15 dari 19 hal. Pts. No 4057/Pdt.G/2023/PA.Krw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp800.000.00 (delapan ratus ribu rupiah) setiap bulan yang dibayar setiap tanggal 5 bulan berjalan;

Menimbang, bahwa Negara Republik Indonesia setiap tahun mengalami inflasi, sehingga biaya hidup anak Penggugat dengan Tergugat meningkat, maka beban Tergugat terhadap nafkah anak Penggugat dengan Tergugat untuk masa yang akan datang dengan penambahan sepuluh persen (10%) per tahun dari jumlah yang ditetapkan di luar biaya pendidikan dan kesehatan sejak putusan ini diucapkan sampai anak Penggugat dan Tergugat tersebut berusia 21 tahun atau menikah;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa sesuai dengan penjelasan pasal demi pasal, Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 91A ayat (3) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, semua biaya perkara dibebankan kepada Penggugat:

Mengingat:

1. Pasal 39 ayat (2) dan Pasal 41 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;
2. Pasal 76 dan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;
3. Pasal 125, Pasal 168, Pasal 171 ayat (1), Pasal 172, dan Pasal 174 HIR;
4. Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;
5. Pasal 105 huruf c, Pasal 116 huruf b, Pasal 119 ayat (2) huruf c, Pasal 133, Pasal 149 huruf b, Pasal 153 ayat (2) huruf b, Pasal 156 huruf d, dan Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam;
6. Pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Hal 16 dari 19 hal. Pts. No 4057/Pdt.G/2023/PA.Krw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2016 dan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2018;
8. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 tahun 2019 huruf C angka 1 huruf b yang mengakomodir Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum;
9. Putusan Mahkamah Agung Nomor 502K/AG/2019, tanggal 24 Juli 2019 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 606 K/Ag/2020 tanggal 25 September 2020 dan segala peraturan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**).
4. Menetapkan Tergugat untuk memberikan kepada Penggugat berupa:
 - a. Nafkah *iddah* sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) untuk selama masa *iddah*.
 - b. *Mut'ah* berupa uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).
5. Menetapkan Tergugat untuk membayar kepada Penggugat nafkah anak-anak Penggugat dengan Tergugat bernama Anak kesatu, laki-laki, lahir di Karawang, 03 September 2015, umur 8 tahun, untuk masa yang akan datang minimal sejumlah Rp800.000.00 (delapan ratus ribu rupiah) setiap bulan dengan kenaikan (10) sepuluh persen per tahun di luar biaya pendidikan dan kesehatan sejak putusan ini diucapkan sampai anak Penggugat dan Tergugat tersebut berusia 21 tahun atau menikah.
6. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah *Iddah* dan *mut'ah* sebagaimana tersebut pada diktum angka 4 tersebut di atas kepada Penggugat **sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai**.
7. Menghukum Tergugat membayar nafkah anak Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut pada diktum angka 5 di atas kepada Penggugat paling lambat setiap tanggal 5 bulan berjalan.

Hal 17 dari 19 hal. Pts. No 4057/Pdt.G/2023/PA.Krw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp630.000,00 (*enam ratus tiga puluh ribu rupiah*).

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 04 Desember 2023 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 20 Jumadil awal 1445 *Hijriyah*, oleh Kami Dra. Hj. Rukiah Sari, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. H. A. Syuyuti, M.Sy. dan Muhammad Siddik, S.Ag., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Dra. Hj. Rukiah Sari, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, dengan dihadiri Drs. H. A. Syuyuti, M.Sy. dan Muhammad Siddik, S.Ag., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, dibantu Achmad Sudrajat, S.H., M.Si. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Ketua Majelis

dto

Dra. Hj. Rukiah Sari, S.H.

Hakim Anggota Majelis

Hakim Anggota Majelis

dto

dto

Drs. H. A. Syuyuti, M.Sy.

Muhammad Siddik, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti

dto

Achmad Sudrajat, S.H., M.Si.

Perincian Biaya Perkara:

1.	PNBP	Rp	60.000,00.-
2.	Biaya proses	Rp	50.000,00.-
3.	Biaya panggilan	Rp	510.000,00.-
4.	Meterai	Rp	<u>10.000,00.-</u>

Hal 18 dari 19 hal. Pts. No 4057/Pdt.G/2023/PA.Krw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah Rp 630.000.00.-
(Enam ratus tiga puluh ribu rupiah)

Hal 19 dari 19 hal. Pts. No 4057/Pdt.G/2023/PA.Krw.